SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I92);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi tertentu.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
11. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjar.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
18. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki

Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
    a. Kepala Badan.
    b. Sekretariat, membawahkan:
        1. Subbagian Program; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
    c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
    d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
    e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
    f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
   b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
   d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
   e. pelaksanaan administrasi Badan;
   f. pembinaan ASN pada Badan; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaksanakan uraian tugas:
   a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
   b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
   c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur kewilayahan;
   d. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup riset dan inovasi yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
   e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
   f. menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pengelolaan lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
   g. menyelenggarakan pembinaan teknis lingkup perencanaan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur kewilayahan;
   h. menyelenggarakan pembinaan teknis lingkup penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
   i. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Badan;
   j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan perumusan bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, indikator kinerja utama, dokumen pelaksanaan anggaran, dan perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, laporan harta kekayaan ASN, dokumen perencanaan dan pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
m. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
n. memberikan pembinaan dan arahan kepada pegawai ASN sesuai kebijakan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien;
o. memberikan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi pengelolaan umum, aset, kepegawaian, hubungan masyarakat, perencanaan, evaluasi, keuangan, data dan informasi.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:
    a. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan bidang;
    b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan bidang;
    c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan bidang;
    d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN lingkup kesekretariatan dan bidang; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
    a. melakukan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;

b. melakukan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang;
c. menyusun dan mengoordinasikan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkup sekretariat dan Badan;
d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Badan;
e. melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;
f. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Badan;
g. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, permohonan penetapan penggunaan, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Badan;
h. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah lingkup Badan;
i. melakukan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
k. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, indikator kinerja utama, dokumen pelaksanaan anggaran, dan perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, laporan harta kekayaan ASN, dokumen perencanaan dan pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
l. menyelenggarakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
m. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
n. menyelenggarakan perumusan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan;

o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Badan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Program

Pasal 6

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan melalui Sekretaris Badan.
(2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi pengelolaan perencanaan, evaluasi, data dan informasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Program melaksanakan fungsi:
    a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup perencanaan, evaluasi, data dan informasi;
    b. pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi, data dan informasi;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan, evaluasi, data dan informasi;
    d. pelaksanaan administrasi dan pembinaan ASN pada Subbagian Program; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas:
    a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Program;
    b. melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi:
        1. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
        2. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
        3. rencana kerja pemerintah daerah;
        4. rencana strategis;
        5. rencana kerja; dan
        6. rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi:
        1 laporan kinerja instansi pemerintah;
        2 laporan keterangan pertanggungjawaban;
        3 laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
        4 informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
        5 laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan anggaran serta kinerja Badan;
e. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi di lingkungan Badan;
f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. mengendalikan tugas dan fungsi Subbagian Program;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan pembinaan ASN pada Subbagian Program; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
    a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pendanaan, analisis data dan informasi serta pelaporan;
    b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pendanaan, analisis data dan informasi serta pelaporan;
    c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pendanaan, analisis data dan informasi serta pelaporan;
    d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pendanaan, analisis data dan informasi serta pelaporan;
    e. penyelenggaraan administrasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
    f. pembinaan ASN pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas:
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pendanaan, analisis data dan informasi serta pelaporan;
c. menyelenggarakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
e. menyelenggarakan pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
f. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pendanaan, analisis data dan informasi serta pelaporan;
j. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pendanaan, analisis data dan informasi serta pelaporan;
k. menyelenggarakan administrasi Badan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
l. melaksanakan pembinaan ASN pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup

pemerintahan dan pembangunan manusia yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
   b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
   c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
   d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
   e. penyelenggaraan administrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   f. pembinaan ASN pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas:
   a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
   c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   d. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
l. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
m. menyelenggarakan administrasi Badan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
n. melaksanakan pembinaan ASN pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan

Pasal 9

(1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi:
    a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis lingkup perekonomian, sumber daya alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
    b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perekonomian, sumber daya alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
    c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perekonomian, sumber daya alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
    d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perekonomian, sumber daya alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
    e. penyelenggaraan administrasi pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
    f. pembinaan ASN pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas:
a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup perekonomian, sumber daya alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
d. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
e. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perekonomian, sumber daya alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
l. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perekonomian, sumber daya alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
m. menyelenggarakan administrasi Badan pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan;
n. melaksanakan pembinaan ASN pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 10

(1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
    a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis lingkup riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
    b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
    c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
    d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
    e. penyelenggaraan administrasi pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
    f. pembinaan ASN pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas:
    a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
    b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
    b. memimpin penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait metode, prosedur, dan tata kelola penyelenggaraan riset dan inovasi Daerah;
    c. menyelenggarakan penyiapan bahan strategi peningkatan ekosistem inovasi;
    d. menyelenggarakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;

e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, serta bidang ekonomi dan pembangunan;
f. menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
g. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian kebijakan Daerah;
h. menyelenggarakan penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset;
i. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah lintas Perangkat Daerah dan mitra strategis;
j. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga atau pusat atau organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
k. menyelenggarakan koordinasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing;
l. menyelenggarakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
m. menyelenggarakan pelaksanaan publikasi, dokumentasi, dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan, kajian, dan inovasi Daerah;
n. menyelenggarakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
o. menyelenggarakan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual inovasi Daerah;
p. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan analisis kebijakan;
q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
r. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
s. menyelenggarakan administrasi Badan pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
t. melaksanakan pembinaan ASN pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g pada Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
(3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
(3) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PELAKSANA

Pasal 13

(1) Pada Badan ditetapkan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator dan pejabat pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam

melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Pejabat struktural di lingkungan Badan melakukan sistem pengendalian intern sesuai ketentuan.

(3) Setiap pimpinan Unit Organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan Unit Organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah, dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, diwakilkan kepada pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bawahnya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak tanggal pelantikan.

(3) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh pejabat dan pegawai yang menduduki jabatan pada Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
(2) Pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, kepegawaian, aset, arsip, serta hak dan kewajiban yang telah ada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah beralih menjadi tanggung jawab Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Seluruh keputusan, penugasan, standar operasional prosedur, dan ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan belum diganti berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
(4) Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, unit organisasi, administrasi perkantoran, tata naskah dinas, aplikasi, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, serta dokumen administrasi lainnya dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2026
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.
SONI HARISON

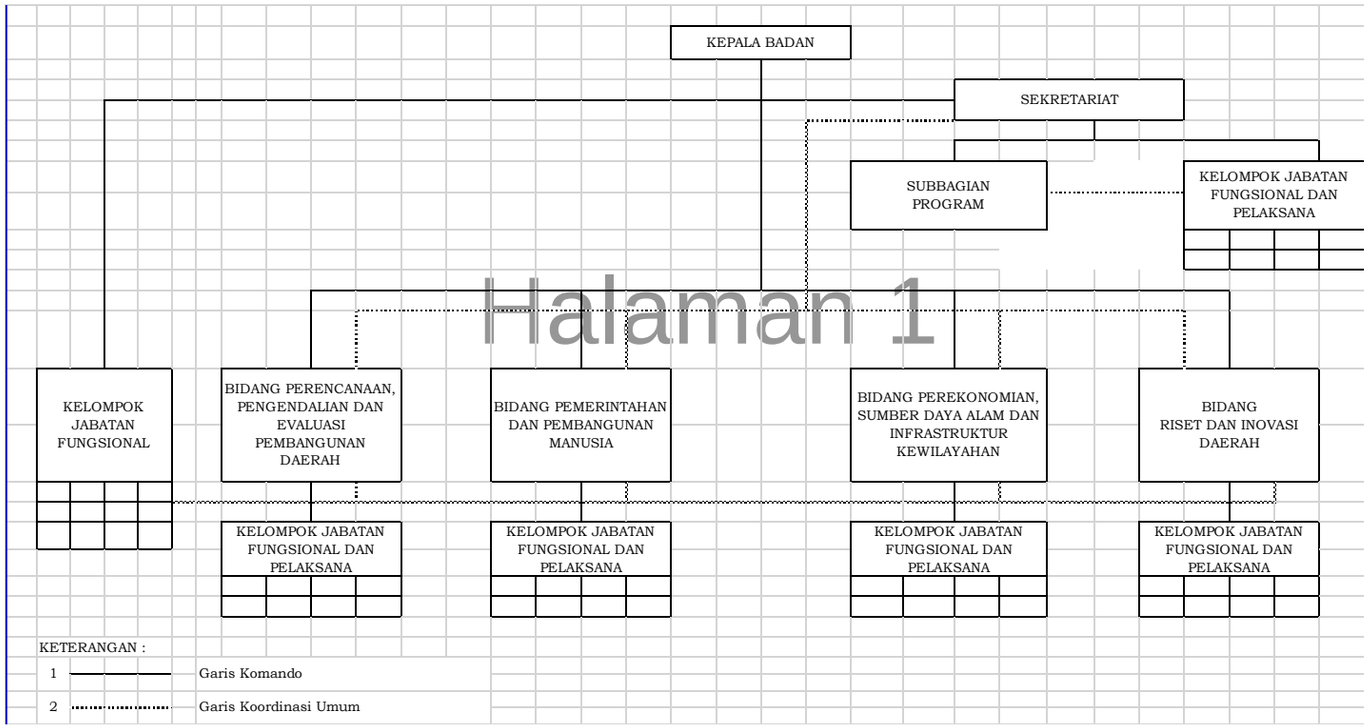
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



Halaman 1

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO